

3-31-2022

## KAJIAN HUKUM TERHADAP PENGEMBANGAN FINTECH SYARIAH DI INDONESIA

Irham Viridi

*Fakultas Hukum Universitas Indonesia, irham\_virdi@ui.ac.id*

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Comparative and Foreign Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [Natural Resources Law Commons](#)

---

### Recommended Citation

Viridi, Irham (2022) "KAJIAN HUKUM TERHADAP PENGEMBANGAN FINTECH SYARIAH DI INDONESIA," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 52: No. 1, Article 10.

DOI: 10.21143/jhp.vol52.no1.3330

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol52/iss1/10>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Jurnal Hukum & Pembangunan* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

## KAJIAN HUKUM TERHADAP PENGEMBANGAN FINTECH SYARIAH DI INDONESIA

Irham Virdi\*

\*Program Studi Ekonomi dan Teknologi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok  
Korespondensi : irham\_virdi@ui.ac.id  
Naskah dikirim: 1 Desember 2020  
Naskah diterima untuk diterbitkan: 28 Februari 2022

### *Abstract*

*In meeting the needs of today's financial services that are entering the era of digitalization, a service is needed following the developing financial technology. The existence of Islamic financial technology (fintech) is an alternative to fulfill the needs of financial services at this time. As one of the countries with the largest Muslim population in the world, Islamic fintech can be an option and has great potential because it follows current technological developments and sharia. However, the implementation of Islamic fintech faces various obstacles, including its regulation, the obligation of DPS, technical implementation, and human resources. For this reason, a study was conducted to analyze: 1) the regulation of sharia peer-to-peer lending in supporting the development of Sharia fintech in Indonesia; and 2) the problems faced by Sharia fintech in Indonesia and efforts to overcome them. The research results on the regulation of Sharia Principles still need to be visible in the regulations for implementing Information technology-based Money Lending and Borrowing services. There must be literacy about Sharia fintech to the public so that Sharia fintech can grow.*

*Key Words: financial technology, Sharia, Sharia Fintech, Islamic Economy*

### **Abstrak**

Dalam memenuhi kebutuhan pelayanan keuangan saat ini yang memasuki era digitalisasi, diperlukan suatu pelayanan yang sesuai dengan teknologi keuangan yang berkembang. Keberadaan *financial technology (fintech)* syariah menjadi alternatif pemenuhan kebutuhan pelayanan keuangan pada saat ini. Mengingat sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, *fintech* syariah dapat menjadi pilihan dan berpotensi besar karena sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini dan sesuai pula dengan syariah. Namun demikian pelaksanaan *fintech* syariah menghadapi berbagai kendala, antara lain dalam pengaturannya, kewajiban adanya DPS, teknis pelaksanaan, maupun SDM-nya. Untuk itu dilakukan penelitian yang bertujuan menganalisis: 1) pengaturan *peer to peer lending* syariah dalam mendukung pengembangan *fintech* syariah di Indonesia; dan 2) permasalahan yang dihadapi *fintech* syariah di Indonesia dan upaya mengatasinya. Hasil penelitian pengaturan mengenai Prinsip Syariah masih belum tampak pada peraturan pelaksanaan layanan Pinjam meminjam Uang berbasis teknologi Informasi. Harus ada literasi mengenai *fintech* syariah kepada masyarakat agar *fintech* syariah dapat tumbuh berkembang.

Kata kunci: Teknologi Keuangan, Syariah, Teknologi Keuangan Syariah, Ekonomi Islam

## I. PENDAHULUAN

Dalam memenuhi kebutuhan pelayanan keuangan saat ini yang memasuki era digitalisasi, diperlukan suatu pelayanan yang sesuai dengan teknologi keuangan yang berkembang. Keberadaan *financial technology (fintech)* syariah menjadi alternative pemenuhan kebutuhan pelayanan keuangan pada saat ini. Mengingat sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, *fintech* syariah dapat menjadi pilihan dan berpotensi besar karena sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini dan sesuai pula dengan syariah.<sup>1</sup>

Perusahaan yang bergerak di *Fintech* syariah merupakan kombinasi inovasi di bidang *financial technology* yang didasarkan pada nilai-nilai hukum islam (syariah). Pada kenyataannya meskipun penduduk Indonesia mayoritas Islam, sistem yang digunakan masyarakatnya tidak sepenuhnya syariah. Namun demikian bagi masyarakat yang menganut sistem dan hukum Islam, lembaga ekonomi syariah ini hadir menjadi pilihan dari lembaga- lembaga keuangan yang sudah ada sebelumnya.

*Fintech* secara umum di Indonesia dimulai sejak tahun 2016 yang diatur dalam POJK No 77 Tahun 2016. Sementara untuk *fintech* syariah yang bernaung di bawah Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia (AFSI) sudah diinisiasi sejak bulan Oktober 2017 oleh pusat Studi *Fintech* Syariah di Indonesia yang kemudian disahkan pada 14 Februari 2018.<sup>2</sup> Keberadaan asosiasi ini bertujuan untuk mendukung perkembangan *fintech* syariah di Indonesia. Menurut Ketua Umum ASFI, Ronald Yusuf Wijaya, secara keseluruhan memiliki 100 anggota namun yang sudah menjalankan kewajibannya sebagai anggota AFSI ada 55 anggota.<sup>3</sup>" kata Ronald Wijaya, di acara seminar nasional *Fintech* Syariah yang dihadiri Beritasatu.com, di Jakarta, Rabu (13/2).

Manfaat teknologi dalam *Fintech* syariah juga dapat dijadikan sarana untuk dilakukannya transaksi keuangan dari yang membutuhkan dengan yang mempunyai modal. Permasalahan ketimpangan ekonomi dalam masyarakat dapat tereduksi, sehingga akan terwujud pemerataan ekonomi. Selain itu keberadaannya dapat meningkatkan etos kerja dari sisi efisiensi, *Fintech* syariah dapat mengurangi waktu tunggu, lamanya waktu perjalanan yang ditempuh serta durasi transaksi. Sisa waktu yang ada tentu saja dapat digunakan oleh penduduk kita untuk melakukan hal lain yang lebih bermanfaat.<sup>4</sup>

Indonesia merupakan sasaran pasar global yang sangat potensial untuk pengembangan *fintech* syariah. Hal ini mengingat potensi pasar dari populasi umat Muslim di Indonesia mencapai sekitar 80% dari 250 juta jiwa. Selain itu, *fintech* syariah ini juga dapat menjadi teknologi yang sangat tepat dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf di

---

<sup>1</sup> <https://fintechsyariah.id/id>, diunduh 17 September 2020

<sup>2</sup> <https://www.finansialku.com/asosiasi-fintech-syariah-indonesia/>, diunduh 17 September 2020

<sup>3</sup> Seminar Nasional *Fintech* Syariah yang dihadiri **Beritasatu.com**, Jakarta, 13 Februari 2019. <https://www.beritasatu.com/yudo-dahono/ekonomi/537830/ini-hambatan-yang-dihadapi-fintech-syariah>. Diunduh 17 September 2020.

<sup>4</sup> <https://fidusiana.com/dampak-negatif-fintech/>. Diunduh tanggal 17 September 2020.

Indonesia yang memiliki potensi begitu besar agar lebih banyak memberikan kemaslahatan bagi umat.<sup>5</sup>

*Fintech syariah* merupakan terobosan pengembangan lembaga keuangan yang didasarkan pada nilai-nilai Islam dengan menggunakan sentuhan teknologi saat ini. Potensinya yang besar dan menjadi alternatif bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam menggunakan jasa keuangan tersebut, menyebabkan dilakukan kajian terhadap *fintech syariah* ini. Berikut ini beberapa penelitian atau kajian yang telah dilakukan dan perbedaannya dengan penelitian ini sebagai berikut.

Penelitian dari Hida Hiyanti dan kawan-kawan yang berjudul “Peluang dan Tantangan *Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia*,” membahas mengenai fenomena dan permasalahan pada *fintech* konvensional yang memberikan dampak negatif di masyarakat sehingga keberadaan *fintech syariah* seharusnya dapat menjadi solusi atas fenomena ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang peluang dan tantangan *fintech syariah* (Teknologi Finansial) di Indonesia.<sup>6</sup>

Penelitian yang dilakukan Ridwan Muchlis yang berjudul “Analisis SWOT *Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan)*.” Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan aplikasi yang diciptakan perbankan syariah agar dapat memanfaatkan *fintech* dalam upaya percepatan proses pembiayaan. Melalui teknologi ini diharapkan dapat memudahkan pelayanan kepada nasabah dari sisi produk pembiayaan di bank syariah.<sup>7</sup>

Penelitian Miswan Ansori yang mengkaji mengenai “Perkembangan dan Dampak *Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah*.” Penelitian ditujukan untuk mengkaji mengenai Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perkembangan dan dampak *Fintech* terhadap industri keuangan syariah di Jawa Tengah.<sup>8</sup>

Dari penelitian-penelitian tersebut di atas, ada perbedaan dengan yang dilakukan dalam penelitian ini. Perbedaannya adalah penekanan pada tujuan penelitiannya. Pertama, penelitian ini ditujukan untuk memahami dan mengkaji pengaturan yang terkait dengan *fintech syariah*. Dimana pada saat ini pengaturan yang memberikan arahan pelaksanaan *fintech syariah* dianggap masih kurang. Kedua, sebagai suatu lembaga yang belum lama terbentuk, banyak kendala atau permasalahan yang dihadapi. Baik dari sisi pengaturan, proses pelaksanaannya yang terkait dengan penerapan prinsip-prinsip syariah maupun permasalahan lainnya berkaitan dengan kendala teknis maupun sumber daya manusianya.

---

<sup>5</sup> <https://fidusiana.com/dampak-negatif-fintech/>. Diunduh tanggal 17 September 2020.

<sup>6</sup> Hida Hiyanti, dkk. *Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia* *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(03), 2019, 326-333, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana, Indonesia.

<sup>7</sup> Ridwan Muchlis, *Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan)*. *Jurnal.uinsu.ac.id At-Tawassuth*, Vol. III, No.2, 2018: 335 – 357.

<sup>8</sup> Miswan Ansori, *Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah*. *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* Vol. 5 No. 1 April 2019

Sebagai salah satu lembaga keuangan syariah, perkembangan *fintech* syariah tersebut bukannya tanpa hambatan, hal ini menjadi tantangan ke depannya. Salah satu kendala yang dihadapi adalah keharusan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dengan adanya keharusan memiliki DPS, artinya akan menambah biaya operasional perusahaan. Sementara kebanyakan perusahaan *Fintech* Syariah adalah *start-up* pemula dengan modal yang masih terbatas.<sup>9</sup> Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap pertimbangan perusahaan- perusahaan tersebut untuk terjun di bidang *Fintech* Syariah.

Beberapa permasalahan lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah label syariah pada perusahaan *fintech* ini. Konsekuensinya adalah apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan syariah? Selain itu mengingat peluang mengembangkan industri *fintech* syariah di Indonesia begitu besar dan juga akan melibatkan aspek keuangan yang ada di masyarakat, maka tentunya hal ini harus diikuti dengan aturan yang memastikan *fintech* syariah dapat berjalan sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas, dirasakan perlu untuk dilakukan penelitian yang berkaitan dengan potensi dari pengembangan *fintech* syariah di atas. Sehingga dapat menjadi masukan untuk menjadi salah satu jalan mencapai tujuan utama *fintech* syariah ini yaitu pengembangan ekonomi masyarakat yang harus sesuai dengan kaidah ekonomi Islam yaitu keadilan untuk kesejahteraan umat. Penelitian ini ingin bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai: 1) Bagaimanakah pengaturan *peer to peer lending* syariah dalam mendukung pengembangan *fintech* syariah di Indonesia; dan 2) Bagaimana permasalahan yang dihadapi *fintech* syariah di Indonesia dan upaya dalam mengatasinya?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yang disesuaikan dengan bentuk penelitian yang bersifat yuridis normatif. Bentuk penelitian tersebut dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Tipologi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian preskriptif. Penelitian preskriptif yaitu penelitian yang bertujuan memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi permasalahan.<sup>10</sup>

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan.<sup>11</sup> Data sekunder dalam penelitian ini adalah seluruh peraturan perundang-undangan lembaga keuangan yang berkaitan dengan *fintech* syariah sebagai bahan hukum primer. Sementara bahan hukum sekundernya merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan teoritis terhadap bahan hukum primer yang berkaitan dengan *fintech* syariah tersebut.

Pembahasan hasil penelitian diawali pada bagian pendahuluan yang memuat hal- hal yang melatarbelakangi dilakukan penelitian ini. Mengingat *fintech* syariah merupakan lembaga yang sekarang berkembang dan dibutuhkan masyarakat, namun di dalam praktiknya masih terdapat permasalahan. Pada bagian selanjutnya akan dibahas mengenai latar belakang keberadaan *fintech* konvensional dan syariah di Indonesia, yang berisi bagaimana potensi pengembangan *fintech* syariah dan juga tantangan pengembangan *fintech* syariah. Setelah itu akan dibahas mengenai pengaturan *peer to peer lending* syariah dalam *fintech* syariah. Dalam hal ini akan dibahas mengenai bagaimana pengaturan *fintech* syariah di Indonesia; pengaturan *peer to peer lending*

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 4.

<sup>11</sup> *Ibid.*

syariah di Indonesia; perbandingan fintech syariah Indonesia dan Malaysia; dan juga bagaimana peranan pemangku kepentingan dalam pengembangan fintech syariah.

## II. PERKEMBANGAN FINTECH SYARIAH DI INDONESIA

### 2.1. Latar belakang keberadaan fintech konvensional dan syariah di Indonesia

*Financial Technology* (selanjutnya disingkat *Fintech*) merupakan suatu hasil penggabungan Jasa Keuangan dengan penggunaan Teknologi di Era Industri 4.0, yang dimana kegiatan sektor perekonomian tidak lepas dengan keberadaan Inovasi Teknologi. Keberadaan *Fintech* tentu sangat berpengaruh pada layanan konsumen khususnya di sektor Bank, Perusahaan Industri Keuangan Non Bank, Perusahaan Penyelenggara *Fintech*, maupun kebijakan regulasi yang mengatur *Fintech*. Perkembangan *Fintech* di Indonesia mengalami peningkatan dan kemajuan yang pesat dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya.<sup>12</sup>

Keberadaan *Fintech* Konvensional yang merupakan transformasi era Digital baru dalam industri jasa keuangan, tentu berdampak pada Era Disrupsi, dan kemudahan bagi pelayanan yang diterima oleh konsumen. Era Disrupsi yang berdampak pada pelayanan di sektor Bank yang semula dilakukan oleh Bank kini dengan hadirnya *Fintech* maka berpengaruh pada pergerakan perekonomian, dengan melihat pesatnya perkembangan *Fintech*, terjadi peningkatan pada Industri keuangan Non Bank. Sebaliknya mau tidak mau Bank harus melakukan suatu inovasi agar pergerakan perekonomian di sektor perbankan dapat menyeimbangkan kegiatan usaha Industri keuangan Non Bank, salah satunya adalah bekerjasama dengan Perusahaan Penyelenggara *Fintech*.<sup>13</sup>

Pertumbuhan *fintech* di dunia diawali dengan perkembangan industri digital dan teknologi yang berdampak pada sektor keuangan. Dalam prosesnya, sektor keuangan telah menjadi pengguna paling cerdas dari teknologi informasi dan komunikasi. Namun, hubungan yang erat antara sektor keuangan dan teknologi mengubah seluruh pelayanan yang awalnya dengan bertemu, sekarang dapat secara online digital. Pertumbuhan inovasi *Fintech* terlihat pada pengembangan dari berbagai perusahaan seperti pada tahun 2003, Grup Vodafone dan Safaricom meluncurkan M-Pesa, sebuah layanan yang memungkinkan pengguna untuk menyeter, menarik, mentransfer uang, membayar barang dan jasa serta mengakses kredit dan tabungan dengan ponsel, tanpa rekening bank. Perusahaan Apple Inc. tahun 2007 meluncurkan Iphone, dimana mengantarkan era baru smartphone, dengan daya komputasi dan konektivitas yang belum pernah ada sebelumnya. Keberadaan *fintech* pada tahun 2009 di Jepang, Satoshi Nakamoto meluncurkan Bitcoin, mata uang kripto berdasarkan teknologi blockchain, suatu sistem yang melacak transaksi tanpa bergantung pada otoritas pusat apa pun. Keberadaan *Fintech* dengan inovasi yang terus berkembang tentunya menciptakan suatu terobosan baru seperti layanan pinjam meminjam

---

<sup>12</sup> Menurut ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dalam webinar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tema *Transformasi BPR: Inovasi dan Kolaborasi*, Hal ini tidak terlepas dari potensi pasar di Indonesia. Ini terkait dengan *financial inclusion* (inklusi keuangan), terutama kalau kita bicara dari sisi *consumer* maupun dari sisi UMKM.

<https://www.medcom.id/ekonomi/keuangan/nbwjVBEN-afpi-perkembangan-fintech-ri-paling-pesat-di-asia-tenggara>

<sup>13</sup> Studi terbaru mengungkapkan fakta menarik bahwa 24% dari pendapatan bank hilang ke penyedia *Fintech*. Selain itu, bank mendedikasikan upaya besar untuk menyelidiki alasan hilangnya pendapatan ini, dan konsumen memilih keluar dari layanan perbankan tradisional. Mohannad A. M. Abu Daqar, Samer Arqawi, Sharif Abu Karsh, *Fintech in the eyes of Millennials and Generation Z. (the financial behavior and Fintech perception)*, Journal Banks and Bank Systems, Volume 15, Issue 3, 2020.

berbasis teknologi yang dikenal dengan Peer-to-Peer Lending, Crowdfunding, dan layanan pembayaran secara digital.<sup>14</sup>

Pertumbuhan fintech dapat dilihat pada pengusaha pemula baik startup maupun UMKM yang menggunakan Fintech untuk kelangsungan usahanya, sehingga inovasi yang dihasilkan oleh Fintech membangun perekonomian dunia serta peranan teknologi yang selalu berkembang. Kondisi yang menguntungkan pada inovasi fintech juga terjadi pada Krisis keuangan Global tahun 2008 dimana Bank mengalami kegoncangan dan menimbulkan suatu kerugian yang berdampak pada sumber daya Manusia, dengan krisis tersebut membangkitkan peluang terhadap penggunaan Fintech.<sup>15</sup> Sebagaimana perkembangan Fintech dalam jasa keuangan, produk-produk yang dihasilkan dalam fintech seperti *Peer-to-Peer Lending*, *Crowdfunding*, dan pembayaran Online.

Indonesia merupakan salah satu negara Asia Tenggara yang perkembangan Fintech sangat pesat, dengan pesatnya pertumbuhan di bidang Fintech maka harus ada suatu pengaturan mengenai produk yang dihasilkan oleh fintech. Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator dalam pelaksanaan dan pengawasan keuangan, telah menyusun suatu peraturan mengenai fintech seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, ketentuan mengenai Crowdfunding diatur dengan Peraturan OJK Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*). Otoritas Jasa Keuangan juga telah membuat suatu aturan mengenai Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan POJK No. 13/POJK.02/2018. Keseriusan pemerintah dalam menyambut kehadiran Fintech.

Sekilas mengenai Fintech *Peer-to-Peer Lending*, yaitu suatu inovasi keuangan teknologi berupa layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dengan menggunakan jaringan internet.<sup>16</sup> Pelayanan Fintech di sektor pinjaman ini sangat pesat perkembangannya, berdasarkan data Statistik Otoritas Jasa Keuangan bahwa terdapat 156 Penyelenggara Fintech yang terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan.<sup>17</sup> Pertumbuhan penyaluran *Lending* dari *Fintech Lending* adalah sebesar Rp128.70 Triliun. Laju pertumbuhan dari *Fintech Lending* di Indonesia didasarkan keunikan ekosistem *Fintech Lending* itu sendiri dan dapat beradaptasi dengan pasar. Evolusi *Fintech Lending* di Indonesia memang memiliki kesamaan, diantara kesamaan tersebut negara Indonesia memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan negara lain. Keunikan pada letak geografis, tingkat populasi masyarakat yang besar, dan ketersediaan perangkat penunjang sehingga dapat memudahkan akses kepada pelaku usaha individu dan UMKM dalam membangun usahanya.

---

<sup>14</sup> Eric Knight, Dariusz Wojcik, FinTech, economy and pace: Introduction to the special issue, EPA: Economy and Space FinTech, economy and space: Introduction to the special issue 2020, Vol. 52(8) 1490–1497.

<sup>15</sup> Krisis ekonomi AS terburuk sejak Depresi Hebat. Di Amerika Serikat, pasar saham anjlok, menghapus nilai hampir \$ 8 triliun antara akhir 2007 dan 2009. Pengangguran naik, mencapai puncaknya pada 10 persen pada Oktober 2009. Orang Amerika kehilangan kekayaan \$ 9,8 triliun karena nilai rumah mereka anjlok dan rekening pensiun mereka menguap, Secara keseluruhan, Resesi Hebat menyebabkan kerugian lebih dari \$ 2 triliun dalam pertumbuhan ekonomi global, atau penurunan hampir 4 persen, antara puncak pra-resesi pada kuartal kedua 2008 dan titik terendah pada kuartal pertama 2009. [https://www.washingtonpost.com/business/economy/a-guide-to-the-financial-crisis--10-years-later/2018/09/10/114b76ba-af10-11e8-a20b-5f4f84429666\\_story.html](https://www.washingtonpost.com/business/economy/a-guide-to-the-financial-crisis--10-years-later/2018/09/10/114b76ba-af10-11e8-a20b-5f4f84429666_story.html)

<sup>16</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi, *POJK No. 77/POJK.01/2016*, LN tahun 2016 Nomor 324. Pasal 1 Angka (3).

<sup>17</sup> Penyelenggara Konvensional yang terdaftar dalam OJK yaitu 144 penyelenggara, dan 11 merupakan penyelenggara Syariah. Perkembangan Fintech Lending Deputi Komisioner Pengawas IKNB IIDepartemen Pengawasan IKNB 2ADirektorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech, September 2020.

Melihat tingkat penggunaan *Fintech Lending* tahun 2018 sebesar 70% menunjukkan bahwa akses penggunaan *Fintech Lending* menjangkau pelaku usaha individu dan UMKM yang sebelumnya tidak memiliki akses kredit.<sup>18</sup>

Akses *Fintech Lending* yang dikelola oleh penyelenggara terutama mengenai Basis data konsumen dioptimalkan secara terintegrasi, dengan penerapan integrasi basis data. Integrasi ini bertujuan untuk mencegah kesalahan yang dilakukan oleh konsumen, melihat *Fintech Lending* yang mempunyai kekuatan pada peminjaman Uang, potensi risiko gagal pengembalian dana pinjaman cukup besar.<sup>19</sup>

Ekosistem dari *Fintech* tidak hanya lahirnya *Peer-to-Peer Lending*, inovasi di sektor Pasar Modal mulai berkembang dalam sektor keuangan. Inovasi teknologi yang dikenal dengan istilah *Equity Crowdfunding* yaitu Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi. Payung hukum berdasarkan POJK No. 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*). Anatomi *Equity Crowdfunding* terdiri dari Penyelenggara Layanan, Penerbit dan Pemodal.<sup>20</sup>

Secara garis besar pelaksanaan dari *Equity Crowdfunding* dimulai Penerbit hanya dapat menawarkan saham melalui 1 (satu) Penyelenggara dalam waktu yang bersamaan, Batas maksimum penghimpunan dana melalui Layanan Urun Dana oleh setiap Penerbit dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan paling banyak sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Penerbit dapat menetapkan jumlah minimum dana yang harus diperoleh dalam penawaran saham melalui Layanan Urun Dana berdasarkan kesepakatan yang dimuat dalam perjanjian penyelenggaraan Layanan Urun Dana.

Tahap selanjutnya adalah masa Penawaran dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari, Pembelian saham oleh Pemodal dalam penawaran saham melalui Layanan Urun Dana dilakukan dengan menyetorkan sejumlah dana pada *Escrow Account*. Penyelenggara wajib menyerahkan dana dari Pemodal kepada Penerbit paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah berakhirnya masa penawaran saham. Manfaat bersih dari penempatan dana dikembalikan kepada Pemodal secara proporsional.

Keberadaan *fintech* konvensional dan *fintech* Syariah di Indonesia memiliki kesamaan dari payung hukum yang digunakan pada *Fintech Peer-to-Peer Lending* konvensional dan syariah adalah aturan POJK No.77/POJK.01/2016. Regulasi *Fintech* Syariah dalam menjalankan kegiatannya juga tunduk pada Peraturan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Penyelenggaraan yang dilakukan oleh *Fintech* Syariah, terlihat perbedaan yang mendasar antara *Fintech* Konvensional dengan *Fintech* Syariah. Perbedaannya dapat dilihat pada menentukan margin yang didasarkan pada bagi hasil dan kerjasama. Selain itu, dalam layanan tersebut menggunakan lima akad Syariah yaitu *Al-bai'* (jual-beli), *ijarah*, *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Wakalah bi al ujarah*, *Qardh*.<sup>21</sup>

## 2.2.Potensi pengembangan fintech syariah

<sup>18</sup> PwC Indonesia - Fintech Series, "Indonesia's Fintech Lending: Driving Economic Growth Through Financial Inclusion Executive Summary", June 2019

<sup>19</sup> *Ibid*.

<sup>20</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham berbasis Teknologi Informasi, POJK No. 37/POJK.04/2018, LN Tahun 2018 Nomor 262, TLN Nomor 6288. Pasal 1 Angka (4), (5), (6).

<sup>21</sup> <https://hukum-online/berita/baca/lt5e1e0a77362a8/yuk--mengenal-aturan-main-fintech-syariah?page=2>

Fintech Syariah di Indonesia saat ini terdapat 12 penyelenggara yaitu Kapital Boost, Dana Syariah Indonesia (Dana Syariah), Danakoo, Alami Sharia, Syarfi Teknologi Finansial (Syarfi), Duha Madani Syariah, Qazwa, Maslahat Indonesia Mandiri (BSalam), Berkah Fintech Syariah, Papatupi Syariah, Ethis Fintek Indonesia (Ethis) dan Ammana Fintek Syariah (Ammanna). Jumlah tersebut jika melihat pada Fintech Konvensional belum seimbang. Pengembangan Fintech Syariah sangat diperlukan karena dengan menggunakan sistem digital teknologi, sehingga menjangkau pelaku usaha individu atau UMKM mengembangkan usahanya, dengan adanya pengembangan Fintech Syariah pelaku usaha dapat memilih penyelenggara yang akan digunakan untuk kelangsungan usahanya.

Pengembangan syariah sudah sangat beragam dan berkembang sangat cepat, kategori menurut Bank Indonesia terdapat 4 kategori yaitu:<sup>22</sup>

- a. Payment, clearing & Settlement
  - b. Deposit, Lending and Capital Raising
  - c. Market Support
  - d. Investment and Risk Management
- a. Payment, Clearing & Settlement

Fintech kategori ini paling banyak penggunaan di bidang Pembayaran, baik yang diselenggarakan oleh perbankan ataupun dilakukan Bank Indonesia.<sup>23</sup> Bidang pembayaran pada platform FinTech juga dapat dipahami dengan mengacu pada bidang pengembangan keuangan lain yang ada. Contoh dengan perkembangan pembayaran E-banking, pembayaran ini mengacu pada aktivitas perbankan apa pun yang dilakukan dengan menggunakan perangkat elektronik dan perbankan digital ke layanan apa pun yang disediakan melalui program komputer yang dimuat sebelumnya. Kemudian E-finance dapat dipahami untuk merujuk pada setiap aktivitas keuangan yang dilakukan menggunakan perangkat elektronik atau digital, termasuk perdagangan elektronik, uang elektronik, pembayaran elektronik, dan komunikasi. Perbankan Internet mengacu pada penyediaan layanan perbankan apa pun melalui Internet. E-money terdiri dari nilai tersimpan atau perangkat pembayaran prabayar yang memungkinkan pembayaran dilakukan. E-trading mengacu pada perilaku pembuatan pasar (prinsip) atau perantara (agen) yang berhubungan dengan sekuritas menggunakan perangkat elektronik Keberadaan fintech ini jelas sangat memudahkan para pengguna untuk melakukan transaksi pembayaran yang praktis, cepat, aman dan nyaman.<sup>24</sup>

- b. Deposit, Lending and Capital Raising

Kategori Fintech ini merupakan Deposito, pinjaman, dan penambahan modal. Perkembangan pada fintech kategori ini sangat pesat berkembang. Baik peer-to peer syariah, dan Equity crowdfunding. Jenis ini beragam macam produk baik sektor layanan Pertanian, property, agrobisnis, maupun jasa. Faktor utama perkembangan dari Peer-to-peer Lending sangat pesat adalah terbukanya suatu mekanisme Pemberian Pinjaman tanpa melalui Bank yaitu melalui

---

<sup>22</sup><https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx>

<sup>23</sup> Ketentuan mengenai sistem pembayaran diatur pada ketentuan Bank Indonesia PBI No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Tentang Uang Elektronik*, PBI No.20/6/PBI/2018, Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 2018

<sup>24</sup> George Walker, *FINANCIAL TECHNOLOGY LAW--A NEW BEGINNING AND A NEW FUTURE*, 50 Int'l Law. 137, 2017, Hlm 4

fintech. Kehadiran Fintech memberikan jangkauan kepada penerima pinjaman untuk pengembangan usahanya.<sup>25</sup>

#### c. Market Support

Fintech mendukung ketersediaan Market (Pasar) dengan menggunakan sistem komputasi Awan. Aplikasi komputasi awan merupakan suatu era dimana seluruh kegiatan dilakukan secara Online, untuk mengelola pihak ketiga menggunakan sistem komputasi. Prancis, Singapura, Afrika Selatan, dan Inggris melaporkan bahwa mereka telah merevisi atau mengeluarkan panduan baru tentang praktik manajemen risiko yang bijaksana untuk alih daya fungsi guna menangani penggunaan komputasi awan secara khusus.<sup>26</sup>

#### d. Investment and Risk Management

Layanan fintech ini memberikan perencanaan dan memberikan konsultasi keuangan. Pada Investment and Risk Management dikenal dengan istilah Robo-Advice yaitu Aplikasi yang menggabungkan antarmuka digital dan algoritme, dan juga dapat menyertakan pembelajaran mesin, untuk menyediakan layanan mulai dari rekomendasi keuangan otomatis hingga perantara kontrak hingga manajemen portofolio kepada klien. Penasihat tersebut dapat berupa firma dan platform yang berdiri sendiri, atau dapat berupa aplikasi in-house dari lembaga keuangan lainnya. Risk Management pada Fintech diperlukan suatu penyesuaian seperti E-KYC, dan Credit Scoring.

Potensi pengembangan Fintech Syariah melihat dari sasaran produk yang dihasilkan seperti pengembangan fintech di dunia Properti, pengembangan pada Agrobisnis, Pengembangan pada UMKM, pengembangan pada usaha pemula (Startup). Sejalan dengan Program Pemerintah yaitu inklusi keuangan Syariah,<sup>27</sup> dengan hadirnya *Fintech Syariah* di dalam sistem Inklusi keuangan menjadikan motor penggerak perekonomian agar tetap tumbuh dan merata.

Inklusi keuangan syariah yang berbasis fintech Syariah kini menjadi fokus Pemerintah, ada tiga dimensi inklusi keuangan yaitu di luar jangkauan (outreach), manfaat (usage), dan kualitas (quality) jasa keuangan. Dimensi outreach merupakan sejauh mana penerima dapat menjangkau inti layanan jasa keuangan. Kemudian dimensi usage mengukur kegunaan sistem keuangan yang tergambar melalui mesin ATM (Automatic Teller Machine), kantor cabang bank, deposit rumah tangga, dan peminjam. Sedangkan dimensi quality level produk keuangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>28</sup>

Sistem Teknologi menjadi suatu Potensi pengembangan Fintech Syariah itu sendiri. Penyelenggara yang menyediakan mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari pihak Pemberi Pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak Pemberi Pinjaman.<sup>29</sup> Penyediaan dan

---

<sup>25</sup><https://money.kompas.com/read/2020/07/02/164603626/riset-fintech-peer-to-peer-lending-dorong-pertumbuhan-ukm?page=all>

<sup>26</sup> Market Support yang berkembang pada sistem SandBox diantaranya adalah Credit Scoring, Verification Non-CDD, E-KYC, Claim Services Handling, Property Investment Management, Big Data Analysis, Financial Planner, Aggregator. Financial Stability. Implications from FinTech, Supervisory and Regulatory Issues that Merit Authorities' Attention, 2017

<sup>27</sup> <https://www.inews.id/finance/keuangan/ojk-inklusi-keuangan-syariah-masih-tertinggal>

<sup>28</sup> I Made Sanjaya, Nursechafia, *Inklusi Keuangan dan Pertumbuhan Inklusif: Analisis antar Provinsi di Indonesia*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Volume 18, Nomor 3, Januari 2016

<sup>29</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi, *POJK No. 77 /POJK.01/2016*, LN tahun 2016 Nomor 324. Pasal 5

pengolahan sistem teknologi Informasi harus dibarengi dengan pembangunan infrastruktur jaringan yang memadai, adanya tenaga dari sumber daya manusia yang terampil dalam menggunakan system dari penyelenggara. Mendukung pengembangan Fintech Syariah ada suatu upaya edukasi kepada masyarakat yang masih belum mengetahui layanan Fintech.

### **2.3. Tantangan pengembangan fintech syariah**

Melihat jumlah dari penyelenggara Fintech Syariah yang masih jauh melampaui dari fintech Konvensional menyebabkan pengembangan Fintech Syariah menurun. Hal ini senada dengan laporan dari OJK bahwa Inklusi syariah mengalami penurunan menjadi 9,1 persen dari 11,1 persen. Sementara literasi syariah mengalami kenaikan sedikit dari 8,11 persen menjadi 8,93 persen menjadikan tantangan bagi pengembangan Fintech Syariah.<sup>30</sup> Klasifikasi Tantangan Pengembangan Fintech Syariah pertama adalah dari Penyelenggara *Fintech, Lender, Borrower*, dan Otoritas terkait.

Tantangan Penyelenggara Fintech terbagi atas 3 bagian, pertama keamanan data, kedua pengelolaan big data, ketiga adalah perangkat teknologi Fintech. Tantangan keamanan data meliputi menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.<sup>31</sup> Upaya Penyelenggara dalam meminimalisir dan mencegah keamanan data agar tidak mengalami pencurian data Pribadi, yaitu dengan melakukan kontrol pada sistem teknologi. Hal ini sering menjadi kekhawatiran pada Penyelenggara fintech terkait dengan sistem dan integritas data. Akurasi dan validitas input data tertentu dapat dirusak bahkan tanpa serangan atau kegagalan sistem penuh. Masalah tambahan juga muncul sehubungan dengan pemeliharaan sistem cadangan dan perencanaan kontinuitas. Masalah hukum mengenai keamanan data terkait, juga muncul dalam hal kemampuan untuk membuktikan dan memelihara catatan masuk yang sah dan tidak dapat diganggu gugat untuk proses peradilan, serta dalam melindungi penyimpanan, akurasi, dan akses data pribadi.<sup>32</sup>

Pengelolaan Big data sangat penting bagi penyelenggara karena dengan menggunakan akses Big data maka dapat mengelola risiko dengan lebih efisien. Selain itu, menggunakan skema Analisis Big Data dapat mengetahui dan mampu mengantisipasi perilaku dari peminjam dengan melihat sistem pada data. Oleh karena itu sangat penting pada penyelenggara memiliki suatu divisi analisis big data guna menekan suatu kerugian. Keberadaan analisis Big Data dalam mengolah data platform sangat dibutuhkan karena dapat menganalisis variable yang diperlukan untuk pengembangan fintech dari penyelenggara, variable yang penting adalah dengan merekomendasikan agen yang berasal dari masyarakat yang di daerah terpencil, menghitung jarak antara kantor penyelenggara dengan aktifitas masyarakat sekitar, penyelenggara fintech mengharapkan dengan adanya analisis Big Data perekonomian disuatu daerah yang tidak terjangkau dapat berkembang.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> <https://www.inews.id/finance/keuangan/ojk-inklusi-keuangan-syariah-masih-tertinggal>

<sup>31</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Uang berbasis Teknologi Informasi, *POJK No. 77 /POJK.01/2016*, LN tahun 2016 Nomor 324. Pasal 26

<sup>32</sup> George Walker, *FINANCIAL TECHNOLOGY LAW--A NEW BEGINNING AND A NEW FUTURE*, 50 Int'l Law. 137, 2017, Hlm 21.

<sup>33</sup> Pada Bulan Maret 2018, Bank BRI mendapat laporan dari 33 Nasabah bahwa terdapat pembobolan rekening pada tabungan nasabah. Nilai kerugian yang ditimbulkan adalah sebesar Rp145 Juta, pelaku pembobolan rekening Nasabah menggunakan skema skimming pada ATM Nasabah. Berkaca pada peristiwa tersebut maka Bank RI menggunakan *Machine Learning* untuk mengetahui anomali transaksi dengan melihat Big Data. Hari Widowati "BRI Manfaatkan

Bagian ketiga pada tantangan penyelenggara fintech pada perangkat teknologi menjaga sistem elektronik bekerja dengan baik, melakukan kontrol pada perangkat software, serta memastikan jaringan distribusi berjalan dengan optimal. Pelaksanaan pada perangkat teknologi karena untuk menekan Risiko sistem operasional, Risiko keuangan.<sup>34</sup>

### III. PENGATURAN *PEER TO PEER LENDING* SYARIAH DALAM *FINTECH* SYARIAH

#### 3.1. Pengaturan fintech syariah di Indonesia

Fintech Syariah saat ini perkembangan inovasi di bidang teknologi sangat bervariasi. Melihat pada penyelenggara Fintech Syariah dan inovasi keuangan Syariah semakin meningkat maka Pemerintah selaku Otoritas yaitu OJK berperan untuk mengawasi dan menjaga pelaksanaan kegiatan Fintech Syariah.<sup>35</sup>

Dasar dari penelitian ini adalah penulis memberikan gambaran umum mengenai pengaturan Fintech Syariah khususnya pengaturan dari *Peer-to Peer Lending* Syariah. Pengaturan dari *Peer-to-Peer Financing* Syariah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan juga berlaku ketentuan dari Fatwa Dewan Syariah Nasional.<sup>36</sup>

Lingkup dari Pengaturan *Peer-to-Peer Lending Fintech* Syariah dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah	Fatwa Dewan Syariah Nasional 117/DSN-MUI/II/2018
Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 77/POJK.01/2016
Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 12/POJK.01/2017
Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 23 /POJK.01/2019

Big Data untuk Cegah Fraud hingga Rilis Fintech", <https://katadata.co.id/hariwidowati/digital/5e9a55126a8d5/bri-manfaatkan-big-data-untuk-cegah-fraud-hingga-rilis-fintech>, Diunduh Tanggal 25 Oktober 2020

<sup>34</sup> Financial Stability Implications from FinTech, Supervisory and Regulatory Issues that Merit Authorities' Attention, 2017.

<sup>35</sup> Perkembangan kegiatan FinTech dewasa ini membutuhkan suatu kerangka peraturan yang disusun oleh otoritas terkait. Pertimbangan Otoritas membuat peraturan mengenai FinTech dilihat dari cakupan dan skala regulasi juga memperhatikan kebutuhan dan perkembangan dari produk sangat bervariasi. Perubahan ini bergantung, antara lain, pada ukuran dan struktur yang relevan dari keuangan domestik dan sektor FinTech serta fleksibilitas dan ruang lingkup kerangka kerja yang ada. Perubahan peraturan berkisar dari Rancangan Undang-Undang yang sepenuhnya baru di Meksiko dan delapan rangkaian aturan atau pendapat baru di Tiongkok, hingga amandemen yang lebih terbatas pada peraturan atau undang-undang yang ada di UE, Korea, Rusia, Swiss, Turki, dan Inggris Raya (Inggris Raya). Selain itu, pihak berwenang di Argentina, Hong Kong, India, Indonesia, dan Pakistan telah mengeluarkan aturan atau kerangka kerja khusus terkait berbagai aktivitas FinTech. Sementara itu, otoritas pengatur individu di Kanada, Jerman, dan AS baru-baru ini mengeluarkan publikasi atau proposal tentang aspek FinTech. Beberapa yurisdiksi telah memperkenalkan regulasi SandBox, akselerator, dan hub inovasi, serta bentuk interaksi lainnya, untuk mempromosikan inovasi dan meningkatkan interaksi dengan perusahaan FinTech baru. Arab Saudi telah menyimpulkan bahwa perubahan signifikan tidak diperlukan saat ini. Financial Stability Implications from FinTech, Supervisory and Regulatory Issues that Merit Authorities' Attention, 2017, Hlm 24.

<sup>36</sup>

Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan
---

Kebijakan regulasi mengenai *Peer-to-Peer Lending* Syariah telah diatur pada ketentuan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.<sup>37</sup> Pengguna Fintech *Peer-to-Peer Lending* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan POJK terdiri dari:

- a. Penyelenggara
- b. Penerima Pinjaman
- c. Pemberi Pinjaman

a. Penyelenggara  
Kegiatan usaha Penyelenggara dalam menjalankan *Peer-to-Peer Lending* adalah menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari pihak Pemberi Pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak Pemberi Pinjaman. Syarat pendirian dan permodalan Penyelenggara *Peer-to-Peer Lending*, pendiriannya berbentuk Badan Hukum Indonesia.<sup>38</sup> Pendirian dan kepemilikan penyelenggara Fintech *Peer-to-Peer Lending* di Indonesia dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, dapat pula warga Negara Asing atau Badan Hukum Asing dengan pembatasan baik secara langsung maupun tidak langsung paling besar 85%.

Komposisi permodalan yang diwajibkan sebagai penyelenggara *Peer-to-Peer Lending*, modal disetor paling sedikit adalah sebesar Rp2.500.000.000,- dan batasan maksimal pemberian Pinjaman yang disalurkan ke penyelenggara sebesar Rp2.000.000.000. Nilai tersebut harus dipatuhi oleh Penyelenggara dalam melaksanakan kegiatan.<sup>39</sup>

Otoritas Jasa Keuangan memiliki suatu kewenangan untuk mengatur, dan mengawasi Penyelenggara *Peer-to-Peer Lending Fintech*. Otoritas mengatur penyelenggara *Peer-to Peer lending* dalam menjalankan kegiatannya harus terdaftar pada List daftar Fintech Terdaftar dan berizin OJK. Prosedur pendaftaran Penyelenggara kepada OJK terbagi atas beberapa tahapan yaitu:

- a. Tahapan berkas administrasi Pendaftaran Penyelenggara, prosedur pendaftaran pertama yang menjadi persyaratan kepada Penyelenggara yaitu akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,<sup>40</sup> bukti terdiri dari:
  1. pemegang saham yang memiliki saham paling sedikit 20% (dua puluh persen);
  2. anggota Direksi; dan
  3. anggota Komisaris;

<sup>37</sup> Peraturan POJK mengenai layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologig Informasi belum diatur secara khusus mengenai Syariah.

<sup>38</sup> Badan Hukum Indonesia yang dapat menjadi penyelenggara pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Inofrmasi yaitu dapat berupa Perusahaan Terbatas, atau Koperasi. Ketentuan mengenai Badan Hukum Indonesia yang mengatur mengenai Direksi dan Komisris Penyelenggara tunduk pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas apabila Badan Hukum Penyelenggara jenisnya adalah Perseroan Terbatas, apabila Koperasi maka tunduk pada Ketentuan UU Koperasi. POJK No.77 Pasal 1

<sup>39</sup> POJK Pasal 4

<sup>40</sup> Kemenkumham pendaftaran Badan Hukum

penyelenggara juga menyertakan fotokopi nomor pokok wajib pajak Badan Hukum, surat keterangan domisili Penyelenggara dari instansi yang berwenang, bukti kesiapan operasional kegiatan usaha berupa dokumen terkait Sistem Elektronik yang digunakan Penyelenggara dan data kegiatan operasional. bukti pemenuhan syarat permodalan, surat pernyataan rencana penyelesaian terkait hak dan kewajiban Pengguna dalam hal perizinan Penyelenggara tidak disetujui oleh OJK.

- b. Tahapan Perizinan Penyelenggara kepada Otoritas Jasa keuangan<sup>41</sup>. Setelah penyelenggara terdaftar pada OJK, maka selama 1 (satu) Tahun Penyelenggara harus mengurus perizinan dengan melampirkan:
  1. akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.<sup>42</sup>
  2. daftar kepemilikan
  3. Data Pemegang Saham
  4. data Direksi dan Komisaris<sup>43</sup>
  5. fotokopi bukti pemenuhan permodalan yang dilegalisasi dan masih berlaku selama proses permohonan perizinan atas nama pada salah satu bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang berbadan hukum Indonesia.
  6. struktur organisasi Penyelenggara
  7. pedoman/standar prosedur operasional terkait penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme
  8. rencana kerja untuk 1 (satu) tahun pertama<sup>44</sup>
  9. bukti kesiapan operasional;<sup>45</sup>
  10. fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama Penyelenggara;

---

<sup>41</sup> OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perizinan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan perizinan sesuai dengan persyaratan dalam peraturan OJK

<sup>42</sup> Isi dari akta pendirian paling sedikit memuat:

1. nama dan tempat kedudukan
2. kegiatan usaha sebagai Perusahaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
3. permodalan;
4. kepemilikan;
5. wewenang tanggung jawab, masa jabatan Direksi, dan Komisaris; dan
6. perubahan anggaran dasar terakhir (jika ada) disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;

POJK No.77 Pasal 11

<sup>43</sup> Penyelenggara wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang anggota Direksi dan 1 (satu) orang anggota Komisaris yang berpengalaman paling sedikit 1 (satu) tahun di industri jasa keuangan.

<sup>44</sup> Rencana Kerja Penyelenggara meliputi:

1. gambaran mengenai kegiatan usaha yang akan dilakukan
2. target dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan target dimaksud
3. proyeksi laporan keuangan untuk 1 (satu) tahun ke depan

<sup>45</sup> Bukti Kesiapan Operasional terdiri dari bukti kepemilikan atau penguasaan gedung dan ruangan kantor atau unit layanan (outlet), berupa fotokopi sertifikat hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai atas nama Penyelenggara, atau perjanjian sewa gedung/ruangan. Bukti yang disertakan adalah daftar inventaris dan peralatan kantor POJK No.77 Pasal 11

11. surat pernyataan rencana penyelesaian terkait hak dan kewajiban Pengguna dalam hal Penyelenggara tidak dapat meneruskan kegiatan operasional sistem elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
12. bukti pelunasan biaya perizinan.

b. Penerima Pinjaman

Pengguna Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, kriteria Pengguna Penerima Pinjaman yang dapat melakukan pinjaman ini yaitu:

1. harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;<sup>46</sup>
2. Penerima Pinjaman dapat berupa Orang Perorangan atau Badan Hukum Indonesia

c. Pemberi Pinjaman

Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Klasifikasi Pemberi Pinjaman meliputi:

1. orang perseorangan warga negara Indonesia
2. orang perseorangan warga negara asing
3. badan hukum Indonesia/asing
4. badan usaha Indonesia/asing
5. lembaga internasional

Pengguna layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi baik sebagai pemberi Pinjaman atau sebagai penerima Pinjaman, bersama-sama membuat perjanjian pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Perjanjian dan penyerahan Dokumen berbentuk Dokumen Elektronik.

Dokumen Elektronik yang ada dalam perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman kerangka perjanjian sama dengan perjanjian antara pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. Perbedaan pada Dokumen Elektronik Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman adalah terdapat besarnya komisi, dan terdapat mekanisme penyelesaian dalam hal Penyelenggara tidak dapat melanjutkan Kegiatan Operasionalnya. Perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman terdapat klausul Perjanjian yang menerangkan nilai angsuran yang disetujui oleh Penyelenggara.

Pelaksanaan kegiatan Layanan Pinjam Meminjam memiliki suatu risiko yang dihadapi setiap pengguna Layanan Pinjam Meminjam ini. Oleh karena itu, baik penyelenggara dan pengguna layanan Pinjam Meminjam harus menerapkan mitigasi risiko dengan melakukan Pertukaran data dengan penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi dalam rangka peningkatan kualitas Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Upaya mitigasi risiko dapat melihat pada alur dana deposit Pemberi Pinjaman yang disimpan pada

---

<sup>46</sup> Ukuran warga negara terdapat masalah praktek misalnya WNI ada di Australia atau di Amerika boleh untuk meminjam. Dalam Fintech berbeda pengaturannya dengan Perbankan. POJK No.77 tahun 2016 Harus berasal dan berdomisili di Indonesia, yaitu orang perseorangan WNI dan badan hukum Indonesia. Jadi ada kata domisili di Indonesia (Resident), ukurannya bukan karena larangan WNI tetapi residency.

Virtual Account kemudian disalurkan dananya oleh Penyelenggara kepada Penerima Pinjaman dengan Rekening *Escrow Account*.<sup>47</sup>

Era Teknologi Informasi berkembang dengan pesat, secanggih-canggihnya teknologi memiliki kerentanan dan kerusakan pada sistem. Salah satunya adalah kejahatan pada teknologi (CyberCrime). Bekerjanya *Cybercrime* dengan merusak sistem pengamanan data dan mengambil dengan pencurian data yang tersimpan pada sistem elektronik. Oleh karena itu, Penyelenggara yang merupakan penyedia Platform layanan Pinjam meminjam dapat mengupayakan berkaitan dengan tata kelola Sistem Teknologi Informasi berkaitan dengan Pusat data dan Pusat Pemulihan Bencana<sup>48</sup>, kerahasiaan data<sup>49</sup>, rekam jejak audit, sistem pengamanan.

Perkembangan Teknologi Informasi membuat beralihnya pertemuan tatap muka menjadi non tatap muka (Online), memberikan kemudahan kepada pengguna layanan Pinjam meminjam. Prosedur yang seluruhnya berupa dokumen elektronik, memerlukan suatu tanda tangan elektronik serta Prinsip dan teknis pengenalan nasabah<sup>50</sup> yang dilakukan oleh Penyelenggara. Teknis pengenalan Nasabah Merupakan wujud dari Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Selanjutnya disebut APU-PPT).<sup>51</sup>

---

<sup>47</sup> Berdasarkan ketentuan dari POJK Nomor 77 bahwa dalam rangka pelunasan pinjaman, Penerima Pinjaman melakukan pembayaran melalui escrow account Penyelenggara untuk diteruskan ke virtual account Pemberi Pinjaman. Sebagai Platform *Peer-to-Peer Lending*, Penyelenggara menyediakan rekening Virtual account dan Escrow Account kepada pengguna Layanan Pinjam Meminjam dengan Bermitra pada Bank.

<sup>48</sup> Penyelenggara wajib memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengelolaan risiko teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, ketahanan terhadap gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi. Penyelenggara wajib memiliki dan menggunakan Pusat Data (*Data Center*) dan Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center*). Keberadaan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana diperuntukkan agar ketika terjadi serangan siber (*Cyberattacks*) dan atau bencana terhadap Sistem Elektronik, Penyelenggara tetap memiliki data cadangan. Ketentuan data cadangan disimpan terkait data pengguna wajib disimpan minimal 5 tahun berdasarkan ketentuan penyimpanan dokumen yang berdasarkan rekomendasi FATF. Sedangkan pada Undang-Undang Dokumen Perusahaan diminta 10 tahun di standard hukum internasional memang lima tahun sejak hubungan hukum Pengguna Layanan berakhir, atau sejak tidak menjadi Pengguna Layanan

<sup>49</sup> Kerahasiaan data meliputi menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan. memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya. menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya. memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya. POJK No.77 Pasal 26

<sup>50</sup> Prinsip pengenalan Nasabah berdasarkan Pasal 18 UU TPPU Prinsip Mengenali Pengguna Jasa memuat:

1. Identifikasi Pengguna Jasa
2. Verifikasi Pengguna Jasa
3. Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.

Prinsip yang digunakan pada Undang-undang ini adalah implementasi dari Rekomendasi FATF Nomor 10 mengenai CDD, Penyelenggara juga harus diminta untuk memverifikasi bahwa setiap orang yang mengaku bertindak atas nama pelanggan diberi wewenang, dan harus mengidentifikasi dan memverifikasi identitas orang tersebut.

<sup>51</sup> ketentuan yang mengikat berkaitan dengan APU-PPT pada sektor jasa Keuangan, berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, POJK Nomor 12/POJK.01/2017 dan perubahannya POJK Nomor 23 /POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa

### 3.2. Pengaturan *peer to peer lending* syariah di Indonesia

Regulasi Peer-to-Peer Lending Syariah di Indonesia memang menjadi sorotan bagi dunia Fintech. Menurut Statistik OJK tingkat pergerakan dari fintech Syariah masih tergolong kecil dan potensi untuk berkembang sangat terbuka lebar.<sup>52</sup> Peer-to-Peer Lending Syariah memiliki perbedaan dengan *Peer-to-Peer Lending* konvensional yaitu:

Peer-to-Peer Lending Konvensional	Peer-to-Peer Lending Syariah
Pengaturan dengan regulasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Pengaturan patuh pada ketentuan POJK, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI
Tidak ada pembatasan pemberian Pinjaman	Pembatasan pembiayaan yang Halal, tidak boleh ada unsur larangan Islam
Keuntungan berdasarkan Bunga	Keuntungan berdasarkan kesepakatan bagi hasil
Terdapat unsur Maysir, Gharar, Riba	Bebas dari Unsur Maysir, Gharar, Riba

Pengaturan *Peer-to-Peer Lending* Syariah selain tunduk pada Peraturan OJK juga tunduk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah. Penekanan dari *Peer-to-Peer Lending* Syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Makna prinsip Syariah adalah tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum Ekonomi Islam. Pengertian Syariah secara etimologi (*Lughawi* berarti “jalan ke tempat pengairan” atau “jalan yang harus diikuti”). Kata Syariah muncul dalam beberapa ayat Al-Qur’an, seperti pada surat Al-Maidah (5):48; asy-Syura (42):13; dan al-Jatsiyah (45):18, yang mengandung arti “jalan yang jelas yang membawa kepada kemenangan”. Dalam hal ini, agama yang ditetapkan Allah untuk manusia disebut syariah, dalam artian *Lughawi*, karena umat Islam selalu melaluinya dalam kehidupannya didunia. Kesamaan syariah Islam dengan jalan air adalah dari segi bahwa siapa yang mengikuti syariah ia akan mengalir dan bersih jiwanya. Allah menjadikan air sebagai penyebab kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan sebagaimana Dia menjadikan Syariah sebagai penyebab kehidupan jiwa insani.<sup>53</sup>

Hukum Ekonomi Islam menurut Dawan Rahardjo, istilah ekonomi Islam maknanya adalah sebagai berikut:

1. Ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam

---

Kuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

<sup>52</sup> Pertumbuhan Fintech Khusus pada fintech Syariah pertumbuhannya masih 8% dan fintech Konvensional berkembang sangat pesat. <https://pontianak.tribunnews.com/2020/08/18/fintech-syariah-terbanyak-di-dunia-ada-di-inggris-afsi-indonesia-jangan-tidur>

<sup>53</sup> Qatadah menurut yang diriwayatkan al-Thabari, menggunakan kata “Syariah” kepada hal yang menyangkut kewajiban, had, perintah, dan larangan; tidak termasuk di dalamnya ‘akidah, hikmah, dan ibarat yang tercakup daam agama. Menurut Dr. Farouk Abu Zeid menjelaskan bahwa Syariah adalah “apa-apa yang ditetapkan Allah melalui lisan Nabi-Nya”. Allah adalah pembuat hokum yang menyangkut kehidupan agama dan kehidupan Dunia. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1 Cet ke-4*, (Jakarta:Kencana,2009), Hlm. 1.

2. Ekonomi Islam adalah sebagai suatu sistem. Sistem menyangkut pengaturan, yaitu pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu ma- syarakat atau negara berdasarkan suatu cara atau metode tertentu.
3. Ekonomi Islam dalam pengertian perekonomian umat Islam

Ketiga wilayah tersebut, yakni teori, sistem, dan kegiatan ekonomi umat Islam merupakan tiga pilar yang harus membentuk sebuah sinergi. Ekonomi Islam sebagai ilmu memberikan makna bahwa ekonomi Islam harus selalu dilakukan pengembangan keilmuan agar dapat ditemukan suatu formulasi ekonomi Islam yang benar-benar sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Doktrin para ahli seperti Choudhury (1986) memberikan beberapa prinsip dari ekonomi Islam:<sup>54</sup>

1. Prinsip tauhid dan persaudaraan.  
Tauhid ialah konsep yang menggambarkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Segala aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang Muslim akan sangat terjaga karena ia merasa bahwa Allah swt. selalu melihat apa yang dilakukannya. Sementara konsep persaudaraan atau yang biasa dikenal sebagai ukhuwah Islamiyah memberikan makna persaudaraan dan kerja sama yang tulus antara sesama Muslim dalam aktivitas ekonomi.
2. Prinsip bekerja dan produktivitas.  
Dalam ekonomi Islam individu dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin dengan tingkat produktivitas kerja yang tinggi agar dapat memberikan yang terbaik bagi kemaslahatan umat. Hasil pekerjaan ini harus dikompensasi secara layak sesuai dengan standar kehidupan yang layak.
3. Prinsip distribusi kekayaan yang adil.  
Prinsip ekonomi Islam yang ketiga adalah pengakuan atas hak masyarakat dan redistribusi kekayaan. Mekanisme pendistribusian kekayaan dalam Islam adalah dengan melalui mekanisme zakat. Proses mekanisme zakat akan mampu melakukan redistribusi kekayaan dari pihak kaya kepada pihak miskin.

Secara umum nilai-nilai Islam yang menjadi filosofi ekonomi Islam dapat dijumpai dalam asas yang mendasari perekonomian Islam yang diambil dari serangkaian doktrin ajaran Islam. Asas-asas tersebut ialah:<sup>55</sup>

1. Asas suka sama suka, ialah kerelaan yang sebenarnya, bukan kerelaan yang sifatnya semu dan seketika. Kerelaan ini harus dapat diekspresikan dalam berbagai bentuk muamalah yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan. Itulah sebabnya kenapa Nabi Muhammad saw. mengharamkan berbagai transaksi yang terindikasi terkandung maysir, gharar, dan riba karena dalam transaksi tersebut pasti ada pihak yang dikecewakan atau dirugikan dan transaksi ini tidak terjadi atas keridhaan kedua belah pihak.
2. Asas keadilan. Keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keseimbangan atau kesetaraan antarindividu atau komunitas. Keadilan tidak berarti kesamaan secara mutlak, di mana semua individu harus sama rata, sebab kesetaraan yang mutlak akan menciptakan ketidakadilan. Keadilan harus mampu menempatkan segala sesuatu sesuai dengan proporsinya.

<sup>54</sup> Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011), Hlm. 10

<sup>55</sup> *Ibid*, Hlm. 13

Keadilan termasuk memberikan kesempatan yang sama untuk dapat berkembang sesuai potensi yang dimiliki.

3. Asas saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Oleh karenanya dalam ekonomi Islam dilarang transaksi maysir, gharar, dan riba, sebab dalam transaksi tersebut pasti akan ada pihak yang dirugikan. Dalam ekonomi Islam harus terjadi suatu kerja sama yang saling menguntungkan antara pihak yang bekerja sama.
4. Asas tolong-menolong dan saling membantu serta dilarang untuk adanya pemerasan dan eksploitasi. Sistem ekonomi kapitalis ditentang karena adanya unsur eksploitasi dari si pemilik modal kepada ke- lompok masyarakat lain yang kurang memiliki akses terhadap modal dan pasar.

Empat nilai utama yang bisa ditarik dari ekonomi Islam adalah:<sup>56</sup>

1. Peranan positif dari negara, sebagai regulator yang mampu me- mastikan kegiatan ekonomi berjalan dengan baik sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh orang lain. Dalam ekonomi Islam negara memiliki peran yang kecil, namun sangat penting dalam menjamin stabilitas perekonomian umat.
2. Batasan moral atas kebebasan yang dimiliki, sehingga setiap individu dalam setiap melakukan aktivitasnya akan mampu pula memikirkan dampaknya bagi orang lain. Hal ini merupakan suatu sistem yang sudah built in dalam setiap individu muslim karena seorang Muslim akan selalu merasa dirinya diawasi oleh Allah dalam setiap aktivitas ekonominya.
3. Kesetaraan kewajiban dan hak, hal ini mampu menyeimbangkan antara hak yang diterima dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Seorang individu muslim harus mampu menunaikan kewajibannya dengan baik, serta menerima apa yang menjadi haknya dengan sempurna. Seorang Muslim janganlah hanya menuntut haknya tanpa berkeinginan untuk menunaikan kewajiban.
4. Usaha untuk selalu bermusyawarah dan bekerja sama, sebab hal ini menjadi salah satu fokus utama dalam ekonomi Islam. Setiap suatu keputusan haruslah didapat dari hasil musyawarah dan bekerja sama, di mana hal ini telah dipraktikkan sejak masa Rasulullah saw. dan Khulafaurrasyidin.

Subjek Hukum dari *Peer-to-Peer Lending* Syariah berdasarkan ketentuan Fatwa DSN yaitu:

1. Penyelenggara
2. Penerima Pembiayaan
3. Pemberi Pembiayaan

Sejatinya penyelenggaraan *Peer-to-Peer Lending* Konvensional dan Syariah konsep dari mekanisme pelaksanaannya sama. Perbedaan yang menjadi jantung utama sektor syariah adalah Penyelenggaraan *Peer-to-Peer Lending* syariah tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Berdasarkan konsep dari ekonomi Islam, hal yang dilarang dalam Prinsip Syariah terhindar dari *riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm, dan haram*. Definisi Riba segi bahasa (lughaijanj, artinya ‘tambah’ (az-ziyadah), karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang diutangkan. Ada yang mengatakan ‘berbunga’ (an-numu), karena salah satu

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, Hlm 15

perbuatan riba adalah membuat harta, uang atau yang lainnya, yang dipinjamkan kepada orang lain berlebih atau menggelembung (*ihlizab wa rabat*).<sup>57</sup>

Gharar (*Taghrir*) adalah situasi di mana terjadi *incomplete information* karena adanya *uncertainty to both parties* (ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi). Dalam *tadlis*, yang terjadi adalah pihak A tidak mengetahui apa yang diketahui pihak B (*unknown to one party*). Sedangkan dalam *taghrir*, baik pihak A maupun pihak B sama-sama tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu yang ditransaksikan (*uncertain to both parties*). Gharar<sup>58</sup> ini terjadi bila kita mengubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti (*certain*) menjadi tidak pasti (*uncertain*).<sup>59</sup>

Maysir atau perjudian adalah suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut. Setiap permainan atau pertandingan, baik yang berbentuk *game of chance*, *game of skill* ataupun *natural events*, harus menghindari terjadinya *zero sum game*, yakni kondisi yang menempatkan salah satu atau beberapa pemain harus menanggung beban pemain yang lain.<sup>60</sup>

Tadlis (Penipuan) adalah Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama *ridha*). Mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi (ditipu) karena ada suatu yang *unknown to one party* (keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, ini disebut juga *assymetric information*).<sup>61</sup>

Dharar adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika ia tidak diselesaikan maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia. Dharar secara terminologi ada beberapa pengertian diantaranya adalah Abu Bakar al-Jashas, mengatakan makna Dharar adalah ketakutan seseorang pada bahaya yang mengancam nyawanya atau Sebagian anggota badannya. Menurut al-Dardiri, Dharar adalah menjaga diri dari kematian atau dari kesusahan yang teramat sangat.<sup>62</sup>

<sup>57</sup> Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), Hlm. 69

<sup>58</sup> Gharar dapat terjadi dalam 4 (empat) hal, yakni:

1. Kuantitas;
2. Kualitas;
3. Harga; dan
4. Waktu penyerahan

Bila salah satu (atau lebih) dari factor-factor diatas diubah dari pasti menjadi tidak pasti, maka terjadi Gharar. Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Ketiga*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), Hlm.33.

<sup>59</sup> Contohnya, penandatanganan kontrak kerja di suatu perusahaan dengan gaji Rp 1.100.000,-/bulan. Kontrak ini bersifat pasti dan mengikat kedua belah pihak, sehingga tidak boleh ada pihak yang mengubah kesepakatan yang sudah pasti itu menjadi tidak pasti, misalnya mengubah sistem gaji Rp 1,1 juta/bulan tersebut menjadi sistem bagi hasil dari keuntungan perusahaan. Hal yang sama juga berlaku bagi kontrak jual-beli dan sewa-menyewa. *Ibid.*, Hlm 32.

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> *Ibid.*, Hlm 31.

<sup>62</sup> Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015, Hlm.101.

Al-Zulm Secara terminologi al-zhulm diartikan sebagai tindakan melampaui batas kebenaran dan cenderung kepada kebatilan. Lain halnya dengan M. Dawam Raharjo dalam bukunya Ensiklopedia al-Qur'an menjelaskan bahwa kata zhulm merupakan segi atau dimensi kekafiran atau kekufuran, dalam bahasa Indonesia disebut zalim yang mengandung konotasi tertentu. Misalnya, kejam, atau tindakan yang tidak berperikemanusiaan.<sup>63</sup>

Haram adalah segala sesuatu yang dilarang, Penyelenggara dan pengguna Layanan Pinjam Peminjam tidak boleh mendanai aktivitas-aktivitas atau item-item yang dilarang (haram) dalam Islam, seperti perdagangan minuman beralkohol dan daging babi. Selain itu, Pembiayaan yang pertama adalah memprioritaskan produksi barang pokok yang memenuhi kebutuhan mayoritas kaum muslim. Karenanya, partisipasi dalam produksi dan pemasaran barang-barang mewah, israf wa traf dianggap sebagai aktivitas yang tidak dapat diterima dari sudut pandang agama pada saat masyarakat muslim menderita karena tidak memiliki barang dan jasa pokok seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan.<sup>64</sup>

### **Konsep dan Jenis Akad pada Peer-to-Peer Lending Syariah**

Akad pada Pelaksanaan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi antara lain akad al-bai', ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bi al ujah, dan qardh. Model Akad Pada Peer-to-Peer Lending Syariah terdiri atas:<sup>65</sup>

#### **1. Pembiayaan Anjak Piutang (Factoring)**

Adanya akad yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang yang ditunjukkan dengan bukti tagihan (invoice) oleh calon Penerima Pembiayaan dari pihak ketiga (payor) yang menjadi dasar jasa dan/atau pembiayaan anjak piutang. Calon Penerima pembiayaan atas dasar bukti tagihan (invoice) yang dimiliki, mengajukan jasa dan/atau pembiayaan kepada Penyelenggara. Penyelenggara menawarkan kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk memberikan jasa penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (invoice), baik disertai atau tanpa disertai talangan (qardh). Dalam hal calon Pemberi jasa dan/atau pembiayaan menyetujui Penawaran dilakukan akad wakalah bi al-ujrah antara Pemberi Pembiayaan dengan Penyelenggara. Pemberi Pembiayaan sebagai muwakkil, dan Penyelenggara sebagai wakil. Penyelenggara melakukan akad wakalah bi al-ujrah<sup>66</sup> dengan Penerima Pembiayaan untuk penagihan utang.

Penyelenggara sebagai wakil, dan Penerima Pembiayaan sebagai muwakkil, Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan dapat memberikan talangan dana

---

<sup>63</sup> Irfan, "KONSEP AL-ZULM DALAM AL-QUR'AN (Suatu Kajian Tafsir Tematik)", *Ibn Abbas Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir I* (April-September 2019), Hlm.304

<sup>64</sup> Mervvyn Lewis dan Latifa Algaoud, *Perbankan Syariah Prinsip, Praktek, Prospek {Islamic Banking}*, Diterjemahkan Oleh Burhan Wirasubrata, (Jakarta:Serambi Ilmu Semesta, 2001), Hlm. 50.

<sup>65</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*

<sup>66</sup> Wakalah adalah suatu akad di mana Pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua untuk melakukan suatu perbuatan yang bisa digantikan oleh orang lain pada masa hidupnya dengan syarat-syarat tertentu. Dengan demikian, apabila penyerahan tersebut harus dilakukan setelah orang yang mewakilkan meninggal dunia, seperti wasiat, maka hal itu tidak termasuk wakalah. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Kreasindo Media Cita, 2010), Hlm 417.

dengan akad qardh<sup>67</sup> kepada Penerima Pembiayaan/Jasa. Penyelenggara melakukan penagihan kepada pihak ketiga (payor) atas piutang Penerima Pembiayaan. Penerima Pembiayaan membayar ujarah kepada Penyelenggara, Penerima pembiayaan membayar utang qardh (jika ada) kepada Penyelenggara sebagai wakil. Penyelenggara wajib menyerahkan ujarah dan qardh (jika ada) kepada Pemberi Pembiayaan.

## 2. Pembiayaan Pengadaan Barang Pesanan (*Purchase Order*) Pihak Ketiga

Adanya akad yang menimbulkan hubungan purchase order yang dibuktikan dengan kontrak pengadaan barang antara calon Penerima Pembiayaan dengan pihak ketiga yang menjadi dasar pembiayaan. Calon Penerima pembiayaan atas dasar purchase order dari pihak ketiga, mengajukan pembiayaan pengadaan barang kepada Penyelenggara. Atas dasar pengajuan pembiayaan Penyelenggara melakukan penawaran kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai pengadaan barang. Dalam hal calon Pemberi Pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan akad wakalah bi al-ujrah antara Penyelenggara dengan Pemberi Pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan kepada Penerima Pembiayaan. Pemberi Pembiayaan sebagai muwakkil dan Penyelenggara sebagai wakil.

Penyelenggara melakukan pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan berdasarkan akad jual-beli, musyarakah, atau mudharabah. Penerima Pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) kepada Pemberi Pembiayaan.

## 3. Pembiayaan Pengadaan Barang untuk Pelaku Usaha yang berjualan Secara Online (Seller Online)

Penyediaan layanan perdagangan berbasis teknologi informasi (platform e-commerce /marketplace) dan Penyelenggara melakukan kerjasama pemberian pembiayaan kepada pelaku usaha yang berjualan secara online (seller online) sebagai calon Penerima Pembiayaan. Calon Penerima Pembiayaan mengajukan pembiayaan kepada Penyelenggara untuk pengadaan barang. Atas dasar pengajuan pembiayaan, Penyelenggara melakukan penawaran kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai pengadaan barang. kondisi calon Pemberi Pembiayaan menyetujui penawaran dilakukan akad wakalah bi al-ujrah antara Penyelenggara dengan Pemberi Pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan.

---

<sup>67</sup> Para ulama telah menyepakati bahwa Qardh boleh dilakukan. Kesepakatan ulama didasarkan pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia. Darsono, Ali Sakti, Ascarya, DKK, *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017) Hlm. 231

Pemberi Pembiayaan sebagai muwakkil dan Penyelenggara sebagai wakil. Penyelenggara melakukan pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan berdasarkan akad jual-beli<sup>68</sup>, musyarakah<sup>69</sup>, atau mudharabah<sup>70</sup>. Penerima Pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) kepada Pemberi Pembiayaan.

#### 4. Pembiayaan Pengadaan Barang untuk Pelaku Usaha yang Berjualan Secara Online dengan Pembayaran Melalui Penyelenggara Payment Gateway

Penyedia jasa otorisasi pembayaran secara online (Payment gateway) dan Penyelenggara melakukan kerjasama pemberian pembiayaan kepada para Pedagang online (Seller Online) yang bekerjasama dengan Penyedia jasa. Pedagang online (Seller Online) atau calon Penerima Pembiayaan mengajukan pembiayaan kepada Penyelenggara untuk pengadaan barang. Atas dasar pengajuan pembiayaan pada huruf b, Penyelenggara melakukan penawaran kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai pengadaan barang. Dalam hal calon Pemberi Pembiayaan menyetujui penawaran, dilakukan akad wakalah bi al-ujrah antara Penyelenggara dengan Pemberi Pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan; Pemberi Pembiayaan sebagai muwakkil dan Penyelenggara sebagai wakil. Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan, memberikan pembiayaan kepada Penerima Pembiayaan dengan menggunakan akad jual-beli, musyarakah, atau mudharabah. Penerima pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) melalui Perusahaan Penyedia jasa otorisasi pembayaran secara online (payment gateway) yang bekerjasama dengan Penyelenggara. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) kepada Pemberi Pembiayaan.

#### 5. Pembiayaan untuk Pegawai (Employee)

Adanya pegawai/calon Penerima Pembiayaan yang mendapatkan gaji tetap dari suatu institusi yang bekerjasama dengan Penyelenggara. Calon Penerima pembiayaan yang memiliki kebutuhan konsumtif, mengajukan pembiayaan kepada Penyelenggara. Atas

---

<sup>68</sup> Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli atas suatu barang dan jasa yang menjadi objek transaksi jual beli. Akad Jual Beli dapat diaplikasikan dalam pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah. Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011), Hlm.135

<sup>69</sup> Murabahah berasal dari perkataan Ribh yang berarti penambahan. Secara pengertian umum diartikan sebagai suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Ibn Rusyd mengartikan murabahah sebagai jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Syukri Iska, Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif fikih Ekonomi, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), Hlm. 200. Akad bai' al-murabahah adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Akad jual beli murabahah boleh dilakukan dalam bentuk bai' al' murabahah al-'adli, yah maupun dalam bentuk bai' al-murabahah li al-amir bi al-syira'. Bai' al-murabahah al-'adiyyah adalah akad jual beli murabahah yang dilakukan atas barang yang sudah dimiliki penjual pada saat barang tersebut ditawarkan kepada calon pembeli. Sedangkan Bai' al-murabahah li al-amir bi al-syira' adalah akad jual beli murabahah yang dilakukan atas dasar pesanan dari pihak calon pembeli. Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No.111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah*,

<sup>70</sup> Akad mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (malik/shahib al-mal) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (amil/mudharib) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad. Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah*.

dasar pengajuan Penyelenggara menawarkan kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai kebutuhan konsumtif calon Penerima Pembiayaan. Dalam hal calon Pemberi pembiayaan menyetujui penawaran, dilakukan akad wakalah bi al-ujrah antara Pemberi Pembiayaan dengan Penyelenggara untuk melakukan pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan. Pemberi Pembiayaan sebagai muwakkil, dan Penyelenggara sebagai wakil. Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan, melakukan akad jual-beli atau ijarah dengan Penerima Pembiayaan sesuai kesepakatan. Penerima Pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin atau ujarah) kepada Penyelenggara dengan cara pemotongan Gaji auto debit. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau ujarah) kepada Pemberi Pembiayaan.

#### 6. Pembiayaan Berbasis Komunitas (Community Based)

Adanya pelaku usaha/calon Penerima Pembiayaan yang tergabung dalam komunitas usaha tertentu yang bekerjasama dengan Penyelenggara. Calon Penerima Pembiayaan yang memiliki kebutuhan modal usaha, mengajukan pembiayaan kepada Penyelenggara. Atas dasar pengajuan, Penyelenggara menawarkan kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai kebutuhan modal calon Penerima Pembiayaan. Dalam hal calon Pemberi Pembiayaan menyetujui penawaran dilakukan akad wakalah bi al-ujrah antara Pemberi Pembiayaan dengan Penyelenggara untuk memberikan pembiayaan kepada Penerima Pembiayaan. Pemberi Pembiayaan sebagai muwakkil, dan Penyelenggara sebagai wakil. Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan, melakukan akad dengan Penerima Pembiayaan baik akad jual-beli, ijarah, musyarakah, mudharabah, atau akad-akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Penerima pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin, ujarah, atau bagi hasil) kepada Penyelenggara melalui komunitas usaha tertentu yang bekerjasama dengan Penyelenggara. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau ujarah) kepada Pemberi Pembiayaan.



### **3.3. Perbandingan fintech syariah Indonesia dan Malaysia**

Dunia Fintech di asia tenggara mengalami laju percepatan teknologi digital, tidak dapat dipungkiri dengan semakin berkembangnya industri fintech di wilayah asia tenggara maka roda perekonomian dan ekosistem dari dunia digital semakin berkembang. Perbandingan dari penelitian ini menunjuk pada negara Malaysia dengan Negara Indonesia. Indonesia dan Malaysia merupakan pasar yang sangat berkembang di era fintech. Pada tahun 2020 Indonesia memiliki fintech terbesar yaitu 20 persen, dan Malaysia 15 persen.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> <https://www.merdeka.com/uang/pertumbuhan-fintech-indonesia-menjadi-tercepat-di-asia-tenggara.html> diakses pada tanggal 28 November 2020

Pertumbuhan fintech Peer-to-Peer lending diantara kedua Negara sangat pesat perkembangannya dengan melihat arus nilai transaksi kedua Negara baik Indonesia maupun Malaysia



Indonesia, Malaysia dan Bank Indonesia pertengahan 2020 yang menggunakan E-money sebesar 53%. Perincian nilai transaksi akumulatif sebesar Rp47 triliun pada tahun 2018, angkanya telah mencapai Rp145 triliun pada Desember 2019. Angka ini diperkirakan akan semakin meningkat seiring dengan nilai transaksi akumulatif pada Juni 2020 yang telah mencapai Rp93 triliun.<sup>72</sup> Malaysia berdasarkan data statistik Total Nilai Transaksi dalam Pembayaran Digital diproyeksikan menjadi US \$ 12.304 juta pada tahun 2020.<sup>73</sup>

Platform pembiayaan Equity crowdfunding (ECF) dan peer-to-peer (P2P) Negara Malaysia terus memberikan alternatif sumber permodalan untuk mendanai kegiatan usaha UMKM. Pertama kali diperkenalkan pada 2015, sekarang ada 21 operator platform pembiayaan berbasis pasar di Malaysia, termasuk tiga ECF baru dan lima operator pembiayaan P2P yang disetujui pada 2019. Mengingat tingkat keberhasilan lebih dari 8.000 serangkaian penggalangan dana, kerangka kerja crowdfunding terus mewakili akses alternatif yang terstruktur dan layak ke permodalan untuk pemula dan UMKM, sementara pada saat yang sama memperluas akses bagi investor. Pertumbuhan yang berkelanjutan dari pembiayaan ECF dan P2P pada tahun 2019 telah memberikan banyak manfaat bagi sektor jasa. Untuk pasar ECF, penerima manfaat utama termasuk 'Perdagangan Grosir dan Eceran; Perbaikan Kendaraan Bermotor dan Sepeda Motor dan sektor 'Informasi dan Komunikasi' masing-masing terdiri dari 20% dan 11% dari total dana. Mayoritas pembiayaan P2P diarahkan ke 'Perdagangan Grosir dan Eceran; Perbaikan Kendaraan Bermotor dan Sepeda Motor yang menyumbang 42% dari total dana yang terkumpul. Dalam hal investor, ECF dan platform pembiayaan P2P terus menarik partisipasi yang kuat dari investor termasuk segmen ritel dan pemuda, sejalan dengan agenda Securities Commission Malaysia untuk menciptakan pasar modal yang lebih inklusif.<sup>74</sup>

<sup>72</sup> Fintech Indonesia, Laporan Annual Member 2019/2020, Asosiasi Fintech Indonesia, Hlm 13.

<sup>73</sup> <https://www.statista.com/outlook/295/122/fintech/malaysia> diakses pada tanggal 28 November 2020

<sup>74</sup> Suruhanjaya Sekuriti, Security Commission Malaysia, Annual Report 2019, Hlm 3.

Perbandingan dengan Negara Indonesia yang total seluruh platform Fintech sejumlah 156 perusahaan. Perusahaan fintech lending syariah hanya 11 perusahaan. Mengacu pada negara Malaysia platform yang bergerak di bidang Equity crowdfunding dan Peer-to-Peer Financing 21 penyelenggara Perusahaan. Pengumpulan dari P2P Financing berhasil mengumpulkan RM632 Miliar dan Equity Crowdfunding sebesar RM72 Miliar.<sup>75</sup>

Semakin meningkatnya suatu ekosistem fintech yang semakin berkembang inovasinya. Kehadiran dari pemerintah untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaannya layanan fintech kepada Pengguna Layanan agar mendapatkan suatu kepastian dan keamanan perlindungan data.

#### Regulasi Indonesia dan Malaysia

Indonesia memiliki suatu lembaga yang dinamakan Otoritas Jasa Keuangan<sup>76</sup> yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan sektor Jasa Keuangan. Regulasi Pinjaman Online diatur dengan ketentuan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pinjaman Online telah bergerak menuju akhir fase “shake-out” pada tahun 2018 dan memasuki tahap awal fase “matang” pada tahun 2019. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan pesat dalam jumlah transaksi, pelaku serta lingkungan regulasi yang stabil di sektor terkait. Pasar tekfin Pinjaman Online belum terkonsolidasi seperti pasar Pembayaran Digital.<sup>77</sup>

Malaysia memiliki suatu Pedoman yang mengatur mengenai Peer-to-Peer Lending panduan tersebut dinamakan dengan *Guidelines on Recognized Markets*. Pengaturan tersebut diterbitkan oleh otoritas Malaysia yaitu Security Komision Malaysia. Peer-to-Peer Lending juga didalamnya mengatur mengenai pelaksanaan dari platform Peer-to-Peer Lending.

#### 4.4. Peranan pemangku kepentingan dalam pengembangan fintech syariah

Peranan Pemangku kepentingan dalam pengembangan Fintech Syariah yaitu Dewan Syariah Nasional-MUI dan Dewan Pengawas Syariah. Sekilas Dewan Syariah Nasional Semenjak berkembangnya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempersiapkan diri untuk mengantisipasi perkembangan LKS karena lembaga-lembaga tersebut selalu terikat dengan aturan-aturan Syariah yang harus dipatuhi.<sup>78</sup>

Menurut Surat Keputusan DSN Nomor 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional, tugas dan wewenang DSN adalah berikut:<sup>79</sup>

---

<sup>75</sup> Menurut data dari suruhannya sekuriti, UMKM yang menggunakan layanan P2p Financing sebesar 1,866 UMKM dan rata-rata usia yang mengajukan P2P Financing berumur dibawah 35 Tahun sebesar 62% dan usaha retail sebesar 95%. Ibid., Hlm 4

<sup>76</sup> Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, *POJK Nomor 21 Tahun 2011*, LN Nomor 111 Tahun 2011, TLN Nomor 5253. Pasal 1

<sup>77</sup> Fintech Indonesia, Laporan Annual Member Survey 2019/2020, Asosiasi Fintech Indonesia, Hlm 16.

<sup>78</sup> Berlatar belakang permasalahan tersebut maka pada tanggal 10 Februari 1999 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan MUI Nomor 754/MUI/II/1999, DSN didirikan secara resmi sebagai lembaga SYariah yang secara garis besar bertugas mengayomi dan mengawasi operasional aktivitas perekonomian LKS. Khatibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan SYariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonensia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017), Hlm. 39.

<sup>79</sup> Ibid., Hlm. 40

- a) Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
- b) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
- c) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
- d) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Dewan Syariah Nasional berwenang:

- a) Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS masing-masing LKS dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- b) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
- c) Memberikan rekomendasi dan/ atau mencabut rekomendasi nama- ' nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu LKS.
- d) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/ lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
- e) Memberikan peringatan kepada LKS untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.
- f) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

Dewan Pengawas Syariah ketentuannya diatur pada Keputusan Dewan Syariah Nasional No. 03 Tahun 2000, Tugas dan Fungsi DPS adalah:<sup>80</sup>

1. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.
2. Fungsi utama DPS adalah:
  - a. sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.
  - b. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

Kewajiban Anggota DPS berdasarkan keputusan DSN adalah :

- a. Mengikuti fatwa-fatwa DSN
- b. Mengawasi kegiatan usaha Lembaga Keuangan Syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.
- c. Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan yang diawasinya secara rutin kepada DSN, sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.

---

<sup>80</sup> Karnaen A. Perwataatmadja dan Hendri Tanjung, Bank SYariah Teori, Praktik, dan Peranannya, (Jakarta: Celestial Publishing, 2011), Hlm 108.

Ketentuan mengenai Fatwa DSN yang mengatur mengenai Dewan Pengawas Syariah masih menggunakan ketentuan yang lama. Perkembangan dan era industri digital sehingga lembaga keuangan syariah berkembang khususnya di bidang Fintech.

Peranan Pemangku kepentingan dalam pengembangan Fintech Syariah adalah yang memberikan lisensi kepada penyelenggara Fintech yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Sebagaimana Pasal 4 UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan dalam sektor keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.<sup>81</sup>

Kewenangan dari OJK melihat pada ketentuan Pasal 6 UU OJK bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga Pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.<sup>82</sup> Industri Fintech tergolong Industri Keuangan Non Bank (IKNB), OJK telah mengeluarkan suatu aturan mengenai layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Untuk memenuhi dan mengatur ekosistem fintech dibidang Syariah, maka DSN membuat suatu Fatwa yang berkaitan dengan layanan Pembiayaan berbasis teknologi Informasi dengan Prinsip Syariah.

Mencermati kedua peraturan yang dikeluarkan OJK dengan DSN, terdapat kekosongan hukum dan pengaturan yang belum selaras diantaranya adalah tidak diatur dan dimasukkan kedalam batang POJK mengenai ketentuan Prinsip Syariah, control pada perusahaan penyelenggara Syariah lemah karena tidak diatur mengenai Dewan Pengawas Syariah.

#### IV. PENUTUP

Pengaturan *peer to peer lending* syariah dalam mendukung pengembangan *fintech* syariah di Indonesia diatur dalam ketentuan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah. Secara Prosedural pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi Informasi mengacu pada POJK. Namun karena ini merukana layanan Pembiayaan berbasis teknologi Informasi dengan Prinsip Syariah maka akad-akad tunduk pada Fatwa DSN. Terdapat kelemahan pada regulasi tersebut, pertama adalah ketentuan mengenai prinsip syariah tidak di tempatkan pada Batang Peraturan, kedua adalah fatwa DSN mengatur mengenai layanan pembiayaan berbasis teknologi Informasi dengan Prinsip Syariah aturan mengenai ketentuan dewan pengawas Syariah masih belum diatur.

Sehingga penyelenggara fintech harus menafsirkan sama dengan ketentuan perbankan permasalahan yang dihadapi *fintech* syariah di Indonesia dan upaya mengatasinya, melihat permasalahan dari masyarakat mengenai literasi tentang fintech Syariah masih kurang, walaupun sekarang tren setiap orang mempunyai smartphone tidak menambah literasi kepada fintech Syariah. Permasalahan yang dihadapi adalah ketersediaan infrastruktur yang masih belum tercukupi sehingga untuk menjangkau wilayah yang belum terjangkau sangat sulit, selain itu permasalahan

---

<sup>81</sup> *Ibid.*, Hlm 283

<sup>82</sup> *Ibid.*, Hlm 284

sekarang yang sedang dihadapi adalah wabah Covid 19 yang membuat perekonomian negara mengalami kemunduran bahkan minus. Permasalahan selanjutnya adalah regulasi yang masih ada kekosongan hukum mengenai Dewan Pengawas Syariah.

Rekomendasi Tindak Lanjutnya adalah memberikan suatu edukasi literasi kepada masyarakat khususnya UMKM dan dengan Prinsip Syariah dapat memberikan edukasi kepada generasi muda khususnya pada pesantren-pesantren sehingga pemahaman literasi akan fintech syariah dapat tersampaikan.

Infrastruktur sangat penting bagi pengembangan usaha fintech, jika masih belum tercukupi maka dengan cara pelatihan sumber daya manusia dalam memberikan layanan pinjam meminjam Uang berbasis teknologi Informasi, hal ini mengukur jarak daerah dengan kantor layanan karena penting pelatihan dan edukasi sebagai agen yang memerlukan suatu modal usaha.

Regulasi pada fintech syariah tentu harus mengakomodasi berbasis Syariah, prinsip syariah untuk pengaturan atau perubahan POJK selanjutnya dipertimbangkan memasukan ketentuan mengenai fintech syariah terutama mengenai dewan pengawas syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

- Anshori, Abdul Ghofur. *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Cet. 27. Jakarta: Gema Insani, 2017.
- Badri, Muhammad Arifin. *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam*. Cet. 2. Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Badri, Muhammad Arifin. *Riba & Tinjauan Kritis Perbankan Syariah*. Cet. 2. Bekasi: Pustaka Dhiya'ul Ilmi, 2018.
- Baits, Ammi Nur. *Pengantar Permodalan dalam Islam*. Jogjakarta: Pustaka Muamalah Jogja, 2018.
- Baits, Ammi Nur. *Ada Apa Dengan Riba?* Jogjakarta: Pustaka Muamalah Jogja, 2017.
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Ed. 1. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Hakim, Atang Abd. *Fiqih Perbankan Syariah: "Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan"*. Cet.2. Bandung: Refika Aditama, 2019.
- Hiyanti, Hida dkk. *Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia* *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(03), 2019, 326-333, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana, Indonesia.
- Machmud, Amir dan Rukmana. *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010.
- Mamudji, Sri. *et. al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Cet. 1. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Ed. 1. Cet. 1. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Miswan Ansori, *Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah*. Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman V ol. 5 No. 1 A p r i l 201 9
- Ridwan Muchlis, *Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan)*. *Jurnal.uinsu.ac.id At-Tawassuth*, Vol. III, No.2, 2018: 335 – 357.
- Rivai, Veithzal. *Principle of Islamic Finance atau dasar-dasar Keuangan Islam*. Ed.1. Cet. 1. Yogyakarta: BPF, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. 19. Depok: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Ed. 1. Cet. 2. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Ed. 4. Cet. 2. Yogyakarta: Ekonisia, 2013.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Cet. 10. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Tarmizi, Erwandi. *Sharia Standards: Muamalah Ma'aaliyah*. Bogor: Erwandi Tarmizi & Associates (ETA), 2017.

#### **Peraturan Perundang-Undangan.**

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Perbankan Syariah*. UU No. 21 Tahun 2008. LN No. 94 Tahun 2008. TLN No. 4687.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Perbankan*. UU No. 7 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. LN No. 94 Tahun 2008. TLN No. 4357.

\_\_\_\_\_. Mahkamah Agung. *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Perma No. 02 Tahun 2008.

\_\_\_\_\_. Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah*. PBI No. 9/19/PBI/2007.

\_\_\_\_\_. Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah*. POJK No. 31/POJK.05/2014. LN No. 336. TLN No. 5640.

\_\_\_\_\_. Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan*. POJK No. 10 Tahun 2019.

DSN-MUI. *Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Akad Mudharabah*. Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017.

#### **Internet:**

<https://fintechsyariah.id/id>

<https://www.finansialku.com/asosiasi-fintech-syariah-indonesia/>

<https://www.beritasatu.com/yudo-dahono/ekonomi/537830/ini-hambatan-yang-dihadapi-fintech-syariah>. <https://fidusiana.com/dampak-negatif-fintech/>

<https://fidusiana.com/dampak-negatif-fintech/>